



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perwalianyang diajukan oleh : -----

xxx bin xxx umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxx No. xx, xxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang masing-masing bernama : -----

1. xxx bin xx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan xx II No. xx, Perumnas, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka; -----
2. xxx binti xx umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xx No. xx, xx, RT.xx, RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka; -
3. xxx binti xx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxx No. xx, xx, RT.xxx, RW.xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx; --

1 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor xxx/Pdt.P/2015/PA MUR tanggal 15 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa ketiga anak yang disebutkan diatas adalah anak kandung dari perkawinan antara xx bin xx dengan xx binti xx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal xx Oktober xxx dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx xx, Kabupaten xx, Provinsi xxx tanggal xx Oktober xxx; -----
2. Bahwa selanjutnya xx bin xx telah meninggal dunia pada hari xx tanggal x Juli 2004 di Rumah Sakit Umum xx. xxx karena sakit berdasarkan surat kematian Nomor xx/SK/xx/xx yang dikeluarkan oleh kelurahan xxx, Kecamatan xx , Kabupaten Sikka tanggal xx September xx demikian juga isterinya (xx binti xx) telah meninggal dunia di xx karena sakit pada tanggal xx Oktober xx berdasarkan surat kematian Nomor xxx.x/xxx/X/xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx, Kecamatan xxx Timur, Kabuapten xx, Propinsi xxx Tanggal xx Oktober xxx; -----
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah xxx binti xx (ibu kandung) dari ketiga anak tersebut, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampunya; -----
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama xx xx Tanjung bin xx, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun, xxx binti xx, perempuan, umur 16 (enam belas) tahun, xxxx binti xx, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun adalah untuk mengurus hak-hak dan kewajiban hukum ketiga anak tersebut; -----
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Yul Hendri Tanjung bin Usral, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun, Nilam Ratnasari binti Usral, perempuan, umur 16 (enam belas) tahun, Intan Ralna Sari binti Usral, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya; -----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

1. Surat : -----
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi xxx tanggal xx Oktober xxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1; -----

 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx/Istimewa/2002 atas nama xxx Tanjung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka tanggal xx Mei xx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2; -----
 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx/Istimewa/xxx atas nama xx xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka tanggal xx Mei xxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3; -----

3 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka tanggal xx Juli xx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.4; -----
- Fotokopi Surat Kematian Nomor xx/SK/xx/xx yang dikeluarkan Lurah Madawat, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka tanggal xx September xx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.5; -----
- Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx.x/xxx/X/KS yang dikeluarkan Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi xxx tanggal xx Oktober xxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.6; -----
- Fotokopi Keterangan Asal Usul dan silsilah keluarga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.7; -----

2. Saksi : -----

1. xxx, umur 26 tahun, agama katholik, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan xxx No. x, RT.xxx, RW.xx Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi adalah karyawan di toko Pemohon yang telah bekerja dengan Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan pernah tinggal di rumah Pemohon; -----
2. Bahwa pemohon merupakan adik kandung dari almarhumah xxx binti xxx; -----
3. Bahwa xxxx dan xx adalah suami isteri; -----
4. Bahwa xxx dan xx memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama xxx yang berumur xx (xx) tahun, xxx yang berumur 16 (enam belas) tahun, dan xxx yang berumur x (xx) tahun dan kesemuanya belum ada yang menikah; -----

4 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



5. Bahwa xx bin xx telah meninggal pada tahun 2004 di Maumere dan xx binti xx juga telah meninggal pada tahun xxx di xxx; -----

6. Bahwa setelah xxbin xx dan xx binti xx meninggal dunia, ketiga anak mereka diasuh oleh Pemohon; -----
7. Bahwa xx bin xxx tidak memiliki saudara kandung, sedangkan xxx memiliki saudara kandung yang salah satu nya Pemohon; --
8. Bahwa seluruh keluarga sepakat, Pemohon yang mengasuh anak-anak dari almarhum xxx bin xx dan xxx binti xxx; -----

9. Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
10. Bahwa selama saksi bekerja dengan Pemohon dan pernah tinggal di rumah Pemohon, Pemohon orang yang sangat baik sekali; -----
11. Bahwa Pemohon orang yang bertanggung jawab, dan orang yang dapat dipercaya serta orang yang mampu untuk mengasuh anak-anak almarhum dan almarhumah dengan baik, adil, jujur, berpikiran sehat, tidak membedakan dengan anak-anak kandung Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum serta tidak pernah melanggar moral; -----
12. Bahwa almarhum xxx bin xx dan xxx binti xxx tidak pernah mewasiatkan kepada orang lain untuk melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka; -----
2. xxx xx binti xx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 1. Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon; -----
 2. Bahwa pemohon merupakan adik kandung dari almarhumah Ernawilis binti Marlis; -----

5 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



3. Bahwa xxx dan xxx adalah suami isteri yang menikah di Bukit xxx pada tahun xxx; -----
4. Bahwa xx dan xxx memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama xxx Tanjung yang berumur xx (xx) tahun xxx yang berumur xx (xxx) tahun, dan xxx yang berumur x (xx) tahun, dan belum ada yang menikah; -----
5. Bahwa xx bin xx telah meninggal pada tahun xx di Maumere dan xxx binti xxx juga telah meninggal pada tahun xxx di xxx; -----

6. Bahwa setelah xxx bin xxx dan xxx binti xxx meninggal dunia, ketiga anak mereka diasuh oleh Pemohon; -----
7. Bahwa xx bin xx tidak memiliki saudara kandung, sedangkan xxx memiliki saudara kandung yang salah satu nya Pemohon; --
8. Bahwa seluruh keluarga sepakat, Pemohon yang mengasuh anak-anak dari almarhum xx bin xxx dan xxx xxx binti xxx; -----

9. Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
10. Bahwa Pemohon orang yang bertanggung jawab, dan orang yang dapat dipercaya serta orang yang mampu untuk mengasuh anak-anak almarhum dan almarhumah dengan baik, adil, jujur, berpikiran sehat dan tidak membedakan dengan anak-anak kandung Pemohon; -----
11. Bahwa Pemohon orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum serta tidak pernah melanggar moral; -----
12. Bahwa almarhum Usral bin Maeran dan almarhumah Ernawilis binti Marlis tidak pernah mewasiatkan kepada orang lain untuk melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka; -----

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup; -----

6 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak adakan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama xxx, xxx, dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara xxx bin xxx dengan xxx binti xxx pada tanggal x Oktober xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xx xxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kelahiran di Maumere, lahir pada tanggal xx Agustus xx dari xxx dan menjelaskan anak laki-

7 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari xx dengan xx, dan bukti tersebut menerangkan bahwa dari tanggal lahir tersebut xxx saat ini berumur xx tahun x bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xx xx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat lahir yang bersangkutan di Maumere pada tanggal 1 September 1998 dan menjelaskan anak perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah dari xx dengan xxx dan merupakan anak kedua dari pasangan tersebut, dan bukti itu juga menerangkan umur xxx pada saat ini berusia xx tahun x bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xx xx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat lahirnya dari xx xx xx di Maumere pada tanggal x Pebruari xx, dan menjelaskan anak perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ural dengan xx dan dengan hal tersebut pada saat ini usia yang bersangkutan x tahun xx bulan (hampir 10 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 di atas harus dinyatakan bahwa ketiga orang anak yang masing-masing bernama xxx xx, xxx dan xxx adalah semua anak dari hasil perkawinan yang sah xx dengan xx yang kesemuanya masih belum berumur xx (xxx) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Kematian), bahwa xx bin xx telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum xx Maumere karena sakit pada tanggal 4 Juli 2004, dan surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Kematian), bahwa xx binti xx telah meninggal dunia di Kabupaten xx karena sakit pada

8 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx Oktober xxx, dan surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Keterangan Asal Usul dan Keterangan Silsilah Keluarga), bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Ernawilis binti Marlis yang merupakan istri dari almarhum Usral bin Maeran, dan Usral dan Ernawilis hanya memiliki 3 (tiga) orang anak saja, tidak memiliki keturunan yang lain; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah meminta untuk dijadikan wali terhadap ketiga anak xxx dan xxx, untuk itu Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon mampu dan sanggup untuk mengurus anak-anak tersebut baik memenuhi kebutuhan mereka maupun bertindak mewakili anak-anak tersebut dalam perbuatan hukum dikarenakan anak-anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun melalui bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari xxx; -----
2. Bahwa pada tahun 1995 Usral menikahi Ernawilis yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

9 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



- xxx, laki-laki, lahir pada tanggal xx Agustus xxx -----
 - xxx, perempuan, lahir pada tanggal x September xxx
 - xxx, perempuan, lahir pada tanggal x Pebruari xxx; -----
3. Bahwa xx bin xx meninggal dunia pada tahun xxx di Maumere karena sakit dan xxx meninggal dunia pada tahun xxx di xx juga karena sakit; -----

4. Bahwa setelah xx bin xx dan xxx bin xxx meninggal dunia, ketiga anak mereka tinggal dan diasuh oleh Pemohon; -----
5. Bahwa xx bin xx tidak memiliki saudara, sedangkan xxx memiliki saudara kandung yakni Pemohon dan xx binti xx; ---
6. Bahwa xx binti xx dan seluruh keluarga telah bersepakat dan menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dan mengasuh ketiga anak dari xxx dan xxx; --
7. Bahwa Pemohon telah dewasa dan juga telah berkeluarga serta mampu dan sanggup untuk menjadi wali dari ketiga anak tersebut; -----
8. Bahwa Pemohon adalah orang baik, adil, jujur, berpikiran sehat, tidak membedakan dengan anak-anak kandung Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum serta tidak pernah melanggar moral; -----
9. Bahwa xxx dan xxx tidak pernah memberikan wasiat kepada siapapun untuk menunjuk menjadi wali dari ketiga anak mereka; -----

Menimbang, bahwa dalam menunjuk wali dari anak diutamakan dari keluarga dari anak tersebut dan orang yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, selain itu wali berkewajiban untuk mengurus harta benda anak yang di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa xxx, xxx dan xxx adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari xx bin xx dengan xx binti xxx; -----
2. Bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat dengan anak-anak dari xxx bin xxx dan xxx binti xxx; -----
3. Bahwa ketiga anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; -----

10 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



4. Bahwa Pemohon mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan dari ketiga anak tersebut dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali terhadap anak-anak tersebut dan mengurus anak-anak tersebut serta harta dari ketiga anak tersebut; -----
5. Bahwa permohonan Pemohon memiliki alasan hukum dan tidak melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur an

Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi : -----



Artinya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik"; -----

2. Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة

Artinya:

Pewalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah pewalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh alasan-alasan / dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Paman dari ketiga anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, berperilaku baik dan dianggap layak dan cakap untuk menjadi wali dari Yul Hendri Tanjung, Nilam Ratnasari, Intan Ralna Sari yang kesemuanya belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk dirinya, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 50 ayat (1), (2) dan pasal 51 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat (1), (2) dan (4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Mengangkat Pemohon (Herman Fadrizal bin Marlis) sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama : -----
 - xxx bin xxx, laki-laki, lahir di xxx pada tanggal xx Agustus xxx; -----
 - xxx binti xxx, perempuan, lahir pada tanggal xx September xxx; -----
 - xxx, perempuan, lahir di xxx pada tanggal x Pebruari xxx -----
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan

12 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hasan Basri.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Rusdiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	-----
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	-----
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00	-----
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00	-----

13 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00 _____
Jumlah : Rp 151.000,00 _____
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

14 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)